

**STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG DI TENGAH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
TAHUN 2025**

(Skripsi)

Oleh:

**ANGGI PURWA DEVIANTI
NPM 2216021047**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU PROVINSI LAMPUNG DI TENGAH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025

Oleh

ANGGI PURWA DEVIANTI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pengawasan partisipatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis penelitian didasarkan pada teori manajemen G.R. Terry yang meliputi *planning, organizing, actuating, dan controlling* (POAC), serta diperkuat dengan konsep 3M (*Man, Method, Money*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Provinsi Lampung menerapkan strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan anggaran. Pada tahap perencanaan, dilakukan penentuan prioritas program yang berbiaya rendah namun berdampak luas. Pada tahap pengorganisasian, Bawaslu memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak seperti sekolah dan perguruan tinggi. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan dilakukan melalui metode yang fleksibel, seperti sosialisasi di lingkungan pendidikan dan pemanfaatan media digital. Sementara itu, pada tahap pengendalian, dilakukan evaluasi melalui laporan dan koordinasi internal serta melibatkan mitra sebagai sumber umpan balik.

Namun, pelaksanaan pengawasan partisipatif masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat umum, serta kendala dalam penggunaan media penyampaian akibat keterbatasan akses dan literasi digital.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengawasan partisipatif tetap dapat berjalan secara efektif melalui pendekatan kolaboratif, prioritas program, dan digitalisasi.

Kata kunci: Strategi, Pengawasan Partisipatif, Efisiensi Anggaran

ABSTRACT

LAMPUNG PROVINCE'S BAWASLU PARTICIPATIVE SUPERVISION STRATEGY AMID THE 2025 BUDGET EFFICIENCY POLICY

By

ANGGI PURWA DEVIANTI

This study aims to analyze and identify the strategy of the Election Supervisory Body (Bawaslu) of Lampung Province in optimizing participatory supervision amid the 2025 budget efficiency policy. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, using interviews and documentation techniques. The analysis is based on G.R. Terry's management theory, which includes planning, organizing, actuating, and controlling (POAC), and is supported by the 3M concept (Man, Method, Money).

The results show that Bawaslu Lampung Province implements adaptive strategies in response to budget limitations. In the planning stage, priority is given to low-cost but high-impact programs. In the organizing stage, Bawaslu strengthens collaboration with various stakeholders such as schools and universities. In the actuating stage, activities are conducted through flexible methods, including educational outreach and the use of digital media. Meanwhile, in the controlling stage, evaluation is carried out through internal reports and coordination, as well as involving partners as external feedback sources.

However, participatory supervision still faces several challenges, including limited budget, low public participation, and obstacles in communication media due to limited access and digital literacy.

The study concludes that participatory supervision strategies remain effective through collaborative approaches, program prioritization, and digitalization.

Keywords: Strategy, Participatory Oversight, Budget Efficiency

**STRATEGI PENGAWASAN PARTISIPATIF BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG DI TENGAH KEBIJAKAN EFISIENSI ANGGARAN
TAHUN 2025**

Oleh

ANGGI PURWA DEVIANTI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **STRATEGI PENGAWASAN
PARTISIPATIF BAWASLU PROVINSI
LAMPUNG DI TENGAH KEBIJAKAN
EFISIENSI ANGGARAN TAHUN 2025**

Nama Mahasiswa : **Anggi Purwa Devianti**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2216021047**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**

Budi Harjo, S.Sos., M.IP.
NIP. 196801121998021001

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**


Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si.
NIP. 197106042003122001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**



Penguji Utama

: **Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Mei 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 04 Mei 2026
Yang Membuat Pernyataan



Anggi Purwa Devianti
NPM. 2216021047

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anggi Purwa Devianti, lahir di Pringsewu pada tanggal 23 Desember 2003, sebagai anak pertama dari dua bersaudara oleh pasangan Bapak Rudi Siswoko dan Ibu Yeni Yuniarti.

Peneliti menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 2 Kediri pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, peneliti melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Gading Rejo pada tahun 2016 dan lulus pada tahun 2019. Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Gading Rejo pada tahun 2019 dan berhasil lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, peneliti melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN dan diterima di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama masa perkuliahan, peneliti aktif mengikuti kegiatan akademik dan praktik lapangan. Peneliti melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan selama 30 hari. Selain itu, peneliti juga mengikuti program magang di Bawaslu Provinsi Lampung selama 5 bulan sebagai bentuk penerapan ilmu yang telah dipelajari.

MOTTO HIDUP

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan ridha-Nya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat dan menjadi ilmu yang berguna di masa yang akan datang.

Dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Rudi Siswoko dan Ibu Yeni Yuniarti, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa henti.

Saudara-saudara serta teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai ibadah dan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Serta almamater tercinta, Universitas Lampung, yang menjadi tempat penulis menimba ilmu dan pengalaman.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Strategi Pengawasan Partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung Di Tengah Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan utama dan pemimpin bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi pengetahuan maupun kemampuan yang dimiliki.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
7. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya membantu peneliti dalam penyelesaian penelitian secara akademis, tetapi juga memberikan pelajaran berharga mengenai ketelitian, kedisiplinan, dan integritas dalam penulisan karya ilmiah. Semoga seluruh ilmu, waktu, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
8. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembahas yang telah memberikan saran, masukan, serta arahan dalam proses perbaikan sehingga menghasilkan karya yang lebih baik. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan perjalanan.
9. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik (Almarhum), penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Segala kebaikan dan jasa beliau akan selalu penulis kenang. Semoga Almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT serta segala amal ibadahnya diterima dan dilipatgandakan pahalanya.
10. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.I.P. selaku dosen pembimbing akademik, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan selama ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, serta selalu berada dalam perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan aktivitas.
11. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, yang dengan segala hormat tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu. Penulis mengucapkan terima kasih atas dedikasi, ilmu, dan bimbingan yang telah diberikan, sehingga penulis dapat mencapai tahap ini.

12. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf jurusan yang senantiasa membantu serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dalam setiap proses administrasi dan kebutuhan akademik. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan serta selalu berada dalam perlindungan Allah SWT dalam setiap langkah dan aktivitas.
13. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Rudi Siswoko dan Ibu Yeni Yuniarti, yang memiliki jasa terbesar dalam kehidupan penulis. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala perjuangan dan pengorbanan dalam mengusahakan pendidikan penulis hingga dapat mencapai titik ini. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, serta keberkahan dalam setiap langkah. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal yang bernilai pahala dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.
14. Teruntuk adikku tersayang, Yuliana Dwi Asih, terima kasih atas doa, dukungan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiranmu menjadi salah satu penyemangat dalam setiap proses yang penulis jalani. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta dapat meraih cita-cita yang diimpikan.
15. Teruntuk sahabat tercintaku sejak masa SMP, Nafis dan Amel, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaik hingga detik ini. Terima kasih atas segala kebaikan, dukungan, serta kebersamaan yang selalu kalian berikan. Kehadiran kalian sangat berarti dan selalu menemani penulis dalam berbagai proses, termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini senantiasa terjaga dan terus berlanjut hingga masa yang akan datang.
16. Teruntuk teman-teman baik tercinta, Salwa, Alfi, Rachel, Nesta, Dewi, dan Pitri, penulis mengucapkan terima kasih karena telah menjadi teman, sahabat, sekaligus keluarga baru sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih atas segala dukungan, kebersamaan, serta momen berbagi cerita, baik dalam suka maupun duka. Semua kenangan indah yang telah dilalui bersama

menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis. Tanpa kalian, mungkin penulis tidak akan memiliki begitu banyak cerita bermakna selama menempuh pendidikan di Ilmu Pemerintahan.

17. Teruntuk sahabatku, Desmyranda, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian penelitian ini. Semoga segala kebaikanmu mendapat balasan yang terbaik. Meskipun ke depan kita akan terpisah oleh jarak, semoga tali silaturahmi yang telah terjalin tetap terjaga dan tidak pernah terputus.
18. Teruntuk teman-temanku, Helmi, Hafiz, Restu, Very, dan Mitra, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta keceriaan yang selalu diberikan, terutama saat penulis merasa sedih dan kehilangan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Kehadiran kalian sangat berarti bagi penulis. Semoga tali pertemanan ini tetap terjaga dan tidak pernah terputus.
19. Penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Magang Mandiri MBKM di Bawaslu Provinsi Lampung serta seluruh staf, khususnya pada bagian Pengawasan. Terima kasih atas setiap pembelajaran, bimbingan, dan pengalaman berharga yang diberikan selama penulis menjalani program magang. Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih kepada Abang Ricky Ardian selaku staf Pengawasan yang telah banyak membantu dengan memberikan informasi, saran, dan masukan yang sangat dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Semoga Abang dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan serta kemudahan dalam setiap langkah.
20. Untuk teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2022 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk semuanya.
21. Terakhir, untuk diri penulis sendiri, Anggi Purwa Devianti, terima kasih karena sudah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Segala proses yang telah dilalui menjadi pembelajaran berharga yang akan selalu dikenang.

Akhir kata, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam penyusunan skripsi ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu tanpa mengurangi rasa hormat. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala

kebaikan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, namun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 04 Mei 2026

Penulis

Anggi Purwa Devianti

NPM. 2216021047

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR SINGKATAN.....	v
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Strategi	14
2.1.1 Pengertian Strategi	14
2.1.2 Pengertian Manajemen.....	15
2.1.3 Fungsi-Fungsi Manajemen.....	16
2.2 Pengawasan Partisipatif	21
2.3 Kebijakan Efisiensi Anggaran.....	24
2.3.1 Pengertian Efisiensi.....	24
2.3.2 Pengertian Anggaran	24
2.3.3 Pengertian Efisiensi Anggaran	25
2.3.4 Tujuan Efisiensi Anggaran	26
2.3.5 Faktor Efisiensi Anggaran.....	26
2.4 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Fokus Penelitian.....	29

3.3 Lokasi Penelitian.....	32
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Informan Penelitian.....	33
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Teknik Pengolahan Data.....	36
3.8 Metode Analisis Data.....	37
3.9 Metode Keabsahan Data.....	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu	40
4.1.1 Visi dan Misi Bawaslu Lampung.....	42
4.1.2 Tugas Bawaslu Provinsi.....	43
4.1.3 Wewenang Bawaslu Provinsi.....	45
4.1.4 Kewajiban Bawaslu Provinsi.....	46
4.1.5 Struktur Bawaslu Provinsi.....	47
4.2 Hasil dan Pembahasan	47
4.2.1 <i>Planning</i>	49
4.2.2 <i>Organizing</i>	64
4.2.3 <i>Actuating</i>	74
4.2.4 <i>Controlling</i>	86
V. SIMPULAN DAN SARAN	99
5.1 Simpulan	99
5.2 Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022-2023 di Provinsi Lampung	3
2. Analisis POAC (Efisiensi Anggaran)	30
3. Informan Penelitian	34
4. Triangulasi Sumber Strategi dan Penetapan Prioritas	54
5. Data Pelaksanaan Kegiatan Soswatif pada Bulan Juni-Juli 2025	56
6. Triangulasi Sumber Penyesuaian Perencanaan dengan Keterbatasan Anggaran	59
7. Triangulasi Sumber Inovasi Perencanaan	63
8. Triangulasi Sumber Pembagian Tugas dan Peran Pelaksana	67
9. Triangulasi Sumber Koordinasi Antar Unit dan Lembaga	70
10. Triangulasi Sumber Pemanfaatan Sumber Daya yang Tersedia	73
11. Triangulasi Sumber Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Partisipatif	78
12. Triangulasi Sumber Metode dan Bentuk Kegiatan yang Efisien	81
13. Triangulasi Sumber Peningkatan Partisipasi Masyarakat	85
14. Triangulasi Sumber Evaluasi Capaian Pengawasan Partisipatif	90
15. Triangulasi Sumber Tindak Lanjut dan Perbaikan Program	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	28
2. Struktur Komisioner Bawaslu Provinsi Lampung	47
3. Audiensi Bawaslu Prov Lampung dengan Disdikbud Lampung	51
4. Dokumentasi Kegiatan Bawaslu Goes to School Kota Bandar Lampung	53
5. Bawaslu Kota Bandar Lampung Goes to SMKN 7 Bandar Lampung.....	58
6. Kegiatan Bawaslu Provinsi Lampung dengan Saka Adhyasta.....	61
7. Kegiatan Bawaslu Prov Lampung di FISIP Unila	77
8. Dokumentasi kegiatan evaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung	88

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APDESI	: Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia
ASN	: Aparatur Sipil Negara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
DISDUKCAPIL	: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
FKUB	: Forum Kerukunan Umat Beragama
Forkopimda	: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Gakkumdu	: Penegakan Hukum Terpadu
GAMKI	: Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia
HWDI	: Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia
Inpres	: Instruksi Presiden
KI	: Komisi Informasi
KPID	: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LMS	: <i>Learning Management System</i>
MoU	: Memorandum of Understanding
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i> (Lembaga Swadaya Masyarakat)
NTB	: Nusa Tenggara Barat
OKP	: Organisasi Kemasyarakatan Pemuda
ORMAS	: Organisasi Masyarakat
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
Parpol	: Partai Politik
Pemilu	: Pemilihan Umum
POAC	: <i>Planning, Organizing, Actuating, Controlling</i>
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
RI	: Republik Indonesia
RPA	: Rumah Perempuan dan Anak
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SKPP	: Sekolah Kader Pengawas Partisipatif
STIH	: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
TNI	: Tentara Nasional Indonesia

TPS : Tempat Pemungutan Suara
UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UTB : Universitas Tulang Bawang
UU : Undang-Undang

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang menerapkan sistem demokrasi. Salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi adalah dengan membangun struktur kekuasaan yang berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat, yang dapat dilakukan melalui proses pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu menjalankan pemerintahan. Tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif, yang memiliki kapasitas dan integritas dalam mengelola pemerintahan untuk periode lima tahun ke depan. Proses ini merupakan wujud implementasi dari sistem demokrasi, di mana rakyat diberi ruang untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kepemimpinan dan pemerintahan.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, pemilu adalah cara untuk memilih individu yang akan menempati posisi strategis di pemerintahan. Ini adalah proses yang mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana pemimpin negara dipilih melalui suara mayoritas. Menurut Pamungkas (2009) pemilu merupakan tempat kompetisi sebagian orang untuk mengisi posisi politik dalam pemerintahan yang didasarkan pada pilihan resmi warga negara yang memenuhi syarat. Meskipun peserta pemilu dapat berasal dari individu maupun partai politik, namun yang lebih dominan yakni partai politik.

Sejalan dengan hal diatas, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum telah mengatur secara rinci mekanisme pelaksanaan pemilu, termasuk ketentuan mengenai parpol dan calon yang dapat berkompetisi, serta prinsip-prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis. Asas yang digunakan dalam proses pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, pemilu dijalankan oleh tiga lembaga penyelenggara, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana teknis, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai pengawas jalannya proses pemilu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berperan dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu.

Seluruh tahapan pelaksanaan pemilu diawasi secara strategis oleh Bawaslu, yang merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Bawaslu memiliki wewenang untuk mengawasi setiap fase pemilu dan menerima laporan tentang dugaan pelanggaran pemilu. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dibentuk Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, yang memiliki tugas utama mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Republik Indonesia.

Melihat kemungkinan pelanggaran yang muncul dalam proses pemilu maka pengawasan tidak cukup hanya dilakukan oleh Bawaslu semata. Untuk memastikan pemilu yang adil dan jujur, beberapa pihak di luar Bawaslu harus membantu, salah satu dukungan tersebut adalah pengawasan partisipatif, yang berarti bahwa masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi proses pemilu. Pengawasan partisipatif menjadi bagian dari tugas yang dilakukan/dilaksanakan oleh Bawaslu. Kehadiran masyarakat dalam pengawasan pemilu membantu Bawaslu dalam meningkatkan transparansi pemilu dan mencegah pelanggaran yang dapat mengganggu proses demokrasi. Oleh sebab itu, kerja sama antara pengawas formal dan partisipatif sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas (Wibawa, 2019).

Namun demikian, tantangan muncul ketika kebijakan efisiensi anggaran mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini tentunya juga dirasakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung, di mana Bawaslu harus mengoptimalkan kerja di masa non-tahapan ini tanpa adanya anggaran. Padahal secara normatif, pada periode non-tahapan pemilu, Bawaslu tetap memiliki kepentingan strategis untuk mempertahankan eksistensinya dalam ruang publik melalui pelaksanaan program-program edukatif dan preventif yang mendukung penguatan pengawasan partisipatif masyarakat. Dengan kata lain, meskipun tidak berada dalam masa tahapan pemilu, Bawaslu diharapkan tetap aktif menjalankan perannya dalam membangun kesadaran kritis warga negara terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Inpres tersebut, Bawaslu Provinsi Lampung menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keberlanjutan program-program pengawasan dan edukasi masyarakat. Kegiatan seperti sosialisasi kepemiluan, penguatan pengawasan partisipatif, serta peningkatan literasi politik yang semestinya terus berjalan sepanjang tahun menjadi sangat terbatas pelaksanaannya karena keterbatasan dana. Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi, khususnya menjelang tahapan pemilu berikutnya.

Tabel 1. Rekap Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2022-2023 di Provinsi Lampung

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
1	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama stakeholder Tulang Bawang Bawang	17 Januari 2022 Barugo Tulang Bawang Barat	Forkopimda dan Stakeholder terkait

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
2	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif daring	17 Maret 2022	Alumsi SKPP 2019-2020
3	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Sahabat Disabilitas	18 Maret 2022 Dapoer Difabel Bandar Lampung	Sahabat Disabilitas Lampung
4	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama Sahabat Disabilitas	27 Mei 2022 Dapoer Difabel Bandar Lampung	Sahabat Disabilitas Lampung
5	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif daring	9 Juni 2022	Alumsi SKPP 2020-2021
6	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU bersama KPID dan KI	13-14 Juli 2022	KPID dan KI dan stakeholder terkait
7	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU bersama OKP Cipayung Plus	10 Agustus 2022	OKP Cipayung Plus
8	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Pelaksanaan Kampung Pengawasan	5 September 2022 Tiyus Candra Jaya Tulang Bawang Barat	Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda, Perempuan dan Perangkat desa
9	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU antara Bawaslu Provinsi Lampung dengan Ormas di Provinsi Lampung	8 September 2022 Hote Horison, Bandar Lampung	APDESI, RPA, Pemuda Katolik, STIH Muhammadiyah Kalianda, GAMKI, Media
10	Pengembangan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif di Provinsi Lampung	4 - 7 Oktober 2022 Golden Tiulip Bandar Lampung	Lembaga Pendidikan, Ormas, LMS dan OKP
11	Sosialisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	27 - 28 Oktober 2022	Unsur Umat beragama,

No	Nama Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Peserta
	Partisipatif	Hotel Emersia Bandar Lampung	Ormas, LMS
12	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU bersama NGO, ORMAS dan Media	2 - 3 Desember 2022 Hotel Horison Lampung	FKUB, Pemantau Pemilu, Ormas, Media Massa
13	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU bersama NGO, ORMAS dan OKP	14 Februari 2023 Hotel Radisson Lampung	Lembaga Pendidikan, Ormas, LMS dan OKP Alumni SKPP
14	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU dengan sahabat disabilitas	16 Juni 2023 Hotel Asoka Bandar Lampung	Sahabat disabilitas Lampung dan HWDI
15	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Penandatanganan MoU dengan UTB	30 oktober 2023	Mahasiswa UTB

Sumber: Bawaslu Lampung, 2022-2023

Berdasarkan tabel di atas, Bawaslu Provinsi Lampung telah melaksanakan 14 kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dari tahun 2022 hingga 2023. Kegiatan tersebut melibatkan beragam elemen masyarakat seperti, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi masyarakat sipil, organisasi kepemudaan, penyandang disabilitas, lembaga pendidikan, hingga media massa. Kegiatan ini dilaksanakan secara luring maupun daring untuk menjangkau berbagai wilayah serta kelompok strategis di Provinsi Lampung. Hal ini mencerminkan komitmen Bawaslu dalam memperluas jangkauan edukasi politik dan pengawasan pemilu partisipatif sebagai bagian dari strategi preventif dalam menjaga integritas demokrasi lokal.

Rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan bahwa sebelum diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Lampung memiliki keleluasaan dalam menginisiasi dan menjalankan berbagai program pengawasan partisipatif secara aktif dan berkesinambungan, bahkan di luar masa tahapan pemilu. Implementasi program-program tersebut juga menegaskan pentingnya peran Bawaslu sebagai institusi yang tidak hanya bertugas secara teknis pada tahapan pemilu, tetapi juga berfungsi strategis dalam membangun budaya demokrasi partisipatif di tingkat masyarakat akar rumput.

Namun, keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada periode tersebut berpotensi mengalami tantangan pada tahun-tahun berikutnya akibat kebijakan efisiensi anggaran. Keterbatasan dukungan dana operasional dapat menghambat keberlanjutan sosialisasi dan penguatan partisipasi publik yang selama ini telah menjadi pilar utama dalam sistem pengawasan pemilu yang inklusif dan partisipatif. Maka dari itu, diperlukan inovasi dan pendekatan kolaboratif agar Bawaslu tetap mampu menjalankan fungsinya secara optimal meskipun dalam situasi fiskal yang terbatas. Dalam kondisi demikian, Bawaslu Lampung membentuk strategi untuk menjaga peran pengawasan supaya efektif meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, diantaranya adalah pengawasan partisipatif.

Pengawasan Partisipatif merupakan bentuk pengawasan pemilu yang menekankan keterlibatan masyarakat secara luas dan inklusif. Dalam konteks ini, sebagai lembaga yang diberi kewenangan dalam mengawasi pemilu, Bawaslu Provinsi Lampung dan Pengawas Pemilu di tingkat daerah kabupaten/kota di semua tingkatan tidak dapat berjalan sendiri dan parsial, melainkan membutuhkan dukungan dari semua pihak baik pemerintah, kepolisian, Ormas, media, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengawas pemilu memiliki tanggung jawab untuk membangun kolaborasi yang strategis guna mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan. Pelaksanaan program pencegahan dan pengawasan pemilu tidak hanya terbatas pada struktur internal

kelembagaan, namun juga melibatkan kerja sama dengan pihak eksternal. Secara struktural, Bawaslu Provinsi Lampung juga menjalankan fungsi pembinaan terhadap jajaran pengawas di tingkat bawah guna memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan prinsip dan standar pengawasan yang telah ditetapkan (Bukhori, 2024).

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif yang harus dijalankan oleh Bawaslu di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Bawaslu memiliki peran untuk melakukan pengawasan partisipatif yang meliputi:

- a) Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- b) Forum Warga Pengawasan Partisipatif;
- c) Pojok Pengawasan;
- d) Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi;
- e) Kampung Pengawasan Partisipatif; dan
- f) Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif

Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, baik secara struktural maupun fungsional, pemilu sangat rentan terhadap berbagai masalah serius, seperti pelanggaran hak pilih warga negara, penggunaan uang politik yang berlebihan, penyebaran kampanye negatif, dan pemilu yang menyimpang dari hukum. Jika pemilu tidak dilakukan secara jujur dan adil, hasilnya dapat diperdebatkan dan berujung pada gugatan hukum, yang pada akhirnya akan merusak integritas demokrasi. Selain itu, pesta demokrasi yang mahal berisiko hanya menghasilkan pemimpin yang legitimasi dan keabsahan pemimpinnya dipertanyakan oleh masyarakat. Selain itu, situasi ini dapat menyebabkan konflik politik berkelanjutan yang dapat mengancam stabilitas bangsa (Ja'far, 2018). Oleh karena itu, keberadaan Bawaslu menjadi sangat penting sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan integritas.

Ada sejumlah penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan, temuan-temuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama oleh Yuliati (2025) dengan judul "*Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran di BAPPEDA NTB tidak sepenuhnya berhasil dan cenderung berdampak negatif terhadap rencana kegiatan dan pelayanan publik, hal ini karena berbagai hal yang menjadi kendala pada pelaksanaannya mulai dari keterbatasan SDM yang menghambat peningkatan kinerja pegawai termasuk perjalanan dinas yang sangat penting terhadap studi komparasi sehingga akan berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan daerah. Efisiensi anggaran juga menurunkan efektivitas kegiatan koordinasi lintas sektor, hal ini mengakibatkan komunikasi yang kurang maksimal antara BAPPEDA Provinsi NTB dengan instansi lain karena keterbatasan pertemuan tatap muka. Program pembangunan dengan anggaran yang besar seperti infrastruktur juga turut serta terhambat, hal ini tentu saja berdampak pada pembangunan di Provinsi NTB menjadi tidak proporsional sehingga manfaat yang diterima masyarakat pastinya berkurang.

Tingkat kepuasan masyarakat tentunya akan menurun padahal hal ini merupakan indikator utama dalam pelayanan publik. Sementara itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji dampak efisiensi anggaran, tetapi secara spesifik menganalisis strategi manajerial Bawaslu Provinsi Lampung dalam mempertahankan dan mengoptimalkan pengawasan partisipatif pada masa non-tahapan pemilu. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris dengan menelaah fungsi manajemen (POAC) sebagai alat analisis, sehingga memiliki fokus kelembagaan dan perspektif analitis yang berbeda.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Prasetyo dkk., (2020) dengan judul “*Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015-2019*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan analisis data menggunakan metode pengukuran efektivitas dan efisiensi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan efisiensi anggaran belum sepenuhnya berhasil diterapkan di DISDUKCAPIL Kota Magelang, hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut kriteria penilaian tingkat efisiensi penyerapan anggaran lebih dari 100% selama periode 2015-2019. Artinya, ada ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, sehingga program-program yang dilaksanakan cenderung membutuhkan biaya yang lebih besar dari yang direncanakan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengukur tingkat efisiensi melalui rasio anggaran, melainkan mengkaji bagaimana strategi perencanaan dan pengorganisasian dijalankan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam menyiasati keterbatasan anggaran agar fungsi pengawasan partisipatif tetap berjalan optimal. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan aspek strategi kelembagaan dibandingkan analisis kuantitatif penyerapan anggaran.

Penelitian ketiga oleh Kurniansah dkk., (2025) yang berjudul “*Menakar Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Masa Depan Pariwisata Indonesia*” Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mengalami pengurangan anggaran lebih dari 40% selama beberapa tahun belakangan ini. Pemangkasan anggaran ini mengakibatkan kerusakan rantai nilai industri pariwisata, penurunan kunjungan wisatawan, dan penurunan kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Asli Daerah PAD. Ketidacukupan anggaran berakibat pada perencanaan kegiatan yang sebelumnya direncanakan secara strategis menjadi sulit. Ini menyebabkan berbagai program pelatihan, promosi, dan pemberdayaan masyarakat lokal terhambat atau bahkan dihentikan. Selain itu, pelaku UMKM yang menjadi

bagian integral dari ekosistem pariwisata juga turut serta terdampak melalui berkurangnya permintaan, keterbatasan pasar, dan minimnya akses terhadap pembiayaan produktif. Dalam situasi seperti ini, efisiensi yang tidak dibarengi dengan strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat memiliki kecenderungan untuk merusak struktur kinerja institusi dan memiliki dampak sistemik terhadap ekosistem pembangunan daerah. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada lembaga pengawasan pemilu, yaitu Bawaslu Provinsi Lampung, yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda karena bergerak dalam ranah demokrasi dan penguatan partisipasi publik. Penelitian ini juga tidak hanya menelaah dampak kebijakan, tetapi menyoroiti strategi adaptif dan kolaboratif dalam mempertahankan eksistensi kelembagaan pengawasan di tengah keterbatasan fiskal.

Penelitian keempat oleh Khaira dkk., (2022) dengan judul “*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020*” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Terdapat perbedaan dengan 3 penelitian sebelumnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pada Dinas Pangan Aceh berhasil diterapkan tanpa menyebabkan penurunan capaian program secara signifikan. Dengan kata lain, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak menurunkan kualitas output program, justru dapat menjadi contoh pengelolaan anggaran yang seimbang antara efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak baik terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, asalkan didukung oleh sistem pengelolaan yang akuntabel dan terukur, serta adanya koordinasi yang kuat antara seluruh bagian pelaksana dalam penggunaan dana publik secara bertanggung jawab. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan atau kegagalan efisiensi anggaran, tetapi menganalisis bagaimana strategi manajemen Bawaslu Provinsi Lampung dirancang untuk menjaga keberlanjutan pengawasan partisipatif pada masa non-tahapan pemilu.

Penelitian kelima oleh Jarkasih dkk., (2020) dengan judul “*Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur*” Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pada Dinas Pangan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan kategori tidak efisien selama 3 tahun berturut-turut. Kondisi ini mencerminkan bahwa realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai output kegiatan tergolong tinggi, sehingga penggunaan sumber daya tidak optimal secara biaya. Meskipun kegiatan tetap berjalan dan sasaran tercapai, pemborosan anggaran tetap terjadi karena ketidakseimbangan antara input dan output. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belum berhasil sepenuhnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pelajaran penting bahwa keberhasilan efisiensi anggaran tidak cukup hanya dilihat dari tingkat penghematan atau penyerapan anggaran, tetapi harus disertai dengan strategi perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali strategi yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan pengawasan partisipatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar pada objek kajian, pendekatan metodologis, serta fokus analisis yang menitikberatkan pada strategi pengawasan demokrasi, bukan pada sektor pembangunan ekonomi.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dengan penelitian ini yaitu pada fokus kajian mengenai efisiensi anggaran, khususnya dalam konteks implementasi kebijakan efisiensi pada instansi pemerintahan. Kelima penelitian tersebut menyoroti bagaimana kebijakan efisiensi berdampak pada perencanaan, pelaksanaan program, serta efektivitas layanan publik.

Perbedaan utama dalam penelitian ini terletak pada objek dan konteks kelembagaan, yakni fokus pada Bawaslu Provinsi Lampung, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu yang

terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang mayoritas meneliti lembaga perencana (BAPPEDA), layanan publik administratif (DISDUKCAPIL), ataupun sektor pembangunan ekonomi seperti pariwisata dan ketahanan pangan, penelitian ini mengkaji lembaga pengawasan pemilu yang berperan strategis dalam demokrasi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti respon inovatif kelembagaan dalam keterbatasan fiskal, melalui pendekatan kolaboratif, digital, dan partisipatif, yang belum banyak dibahas dalam penelitian terdahulu.

Merujuk pada permasalahan tersebut, dapat diidentifikasi ternyata belum banyak kajian yang secara spesifik membahas terkait bagaimana lembaga pengawasan pemilu seperti Bawaslu Provinsi Lampung tetap mempertahankan peran strategisnya di masa non-tahapan pemilu dalam situasi keterbatasan anggaran, khususnya dalam menjalankan fungsi sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan berikut ini.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi Bawaslu dalam mengoptimalkan pengawasan partisipatif di luar masa tahapan pemilu, meskipun terbatas oleh kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi pelaksanaan kegiatan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Bawaslu dalam mengoptimalkan kegiatan pengawasan partisipatif pada masa non-tahapan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur di bidang ilmu pemerintahan dan studi kepemiluan, khususnya yang berkaitan dengan strategi kelembagaan dalam mengelola pengawasan partisipatif. Temuan dalam penelitian ini dapat memperkaya pemahaman mengenai peran Bawaslu dalam menjaga efektivitas pengawasan demokratis di luar masa tahapan pemilu, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran sebagai dampak dari kebijakan efisiensi belanja negara.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan bagi Bawaslu Provinsi Lampung maupun jajaran Bawaslu secara nasional dalam merumuskan strategi pengawasan partisipatif yang inovatif dan adaptif. Hal ini penting agar pelaksanaan pengawasan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan sumber daya, serta dapat menjangkau lebih luas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi mahasiswa, peneliti, serta kalangan akademisi lainnya yang tertarik mengkaji isu-isu seputar efektivitas pengawasan pemilu, penguatan partisipasi masyarakat, dan respon kelembagaan terhadap kebijakan efisiensi anggaran. Penelitian ini juga dapat membuka ruang kajian lanjutan mengenai strategi kelembagaan dalam mempertahankan fungsi demokratis di tengah tantangan fiskal.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Strategi

2.1.1 Pengertian Strategi

Istilah “strategi” berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos* yang secara historis merujuk pada jabatan komandan militer di era demokrasi Athena. Menurut Siagian (2012) yang dikutip dalam Musa (2023:17) mendefinisikan bahwa strategi sebagai suatu perencanaan berskala besar yang berfokus pada jangka panjang dan dirancang sedemikian rupa agar suatu organisasi mampu beradaptasi dan merespons secara efektif terhadap dinamika lingkungan eksternal, terutama dalam situasi kompetitif, dengan tujuan untuk memaksimalkan pencapaian sasaran organisasi.

Menurut Kenneth Andrews dalam Rinta dkk., (2022) strategi merupakan suatu pola terpadu yang mencakup sasaran, tujuan, kebijakan, serta rencana yang dirancang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi juga berkaitan erat dengan arah dan identitas organisasi, termasuk dalam menentukan jenis usaha yang dijalankan dan bagaimana organisasi ingin diposisikan di masa depan. Dalam konteks ini, strategi tidak hanya mencerminkan upaya perencanaan jangka panjang, tetapi juga menyangkut keputusan-keputusan penting yang menentukan arah perkembangan organisasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu pendekatan terencana dan menyeluruh yang dirancang untuk mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan jangka panjangnya secara efektif dan adaptif. Strategi tidak hanya mencakup perumusan sasaran, tujuan, kebijakan, serta rencana operasional, tetapi juga mencerminkan identitas dan arah organisasi dalam menghadapi dinamika lingkungan eksternal, termasuk situasi yang kompetitif. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai pedoman utama dalam pengambilan keputusan strategis serta penentuan posisi organisasi agar tetap relevan, tangguh, dan kompetitif dalam jangka panjang.

2.1.2 Pengertian Manajemen

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, manajemen diartikan sebagai cara mengelola perusahaan besar. Pengelolaan ini dilakukan oleh manajer berdasarkan tahapan manajerial. Pengertian manajemen terus berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Karena itu, tidak ada definisi tunggal yang dijadikan acuan. Seorang manajer perlu memilih konsep manajemen yang paling sesuai untuk organisasinya. Definisi manajemen idealnya menjawab rumusan 5W+1H: apa, kapan, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana pengelolaan dilakukan.

Berbagai ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai manajemen, ada yang melihatnya sebagai ilmu, seni, proses, atau bahkan profesi. Berikut ini adalah beberapa pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut: Harold Koontz dan Cyril O'Donnell (1955) menyatakan bahwa manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui dan bersama orang-orang dalam kelompok yang terorganisasi secara formal. Definisi ini menekankan pentingnya kerja sama dan struktur organisasi.

G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024) memandang manajemen sebagai proses khas yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Pandangan ini menekankan bahwa manajemen adalah proses sistematis.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum manajemen dapat dipahami sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia.

2.1.3 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen menurut G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024) dalam buku Dasar-Dasar Manajemen terbagi dalam empat dimensi yaitu, *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*.

a. *Planning*

Planning atau perencanaan merupakan istilah yang berasal dari kata dasar rencana yang mendapat imbuhan pe- dan -an, yang membentuk makna sebagai suatu proses. Kata rencana sendiri merujuk pada hasil atau keluaran dari proses tersebut, sedangkan perencanaan mengandung makna sebagai langkah sistematis dalam menentukan arah, tujuan, serta strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Latin *planus*, yang berarti datar atau rata, yang secara konseptual mencerminkan upaya untuk menciptakan suatu landasan yang jelas dan terstruktur dalam mencapai tujuan tertentu.

G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024) mendefinisikan perencanaan sebagai proses pemilihan dan pengaitan fakta serta penggunaan asumsi tentang masa depan dalam membayangkan dan merumuskan tindakan- tindakan yang dipandang perlu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Definisi ini menekankan bahwa perencanaan bukan sekedar kegiatan administratif, melainkan proses berpikir strategis yang melibatkan analisis situasional dan prediksi terhadap kondisi yang akan datang.

Dengan demikian, perencanaan memiliki peran krusial dalam konteks organisasi maupun individu karena memungkinkan pelaku manajemen untuk bertindak secara sistematis, efisien, dan terarah dalam menghadapi dinamika dan ketidakpastian masa depan.

b. *Organizing*

Organizing atau pengorganisasian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang memiliki keterkaitan erat dengan perencanaan. Fungsi ini bersifat dinamis karena melibatkan proses pengaturan dan penataan unsur-unsur organisasi agar dapat bekerja secara terkoordinasi dan efektif. Berbeda dengan organisasi yang bersifat statis sebagai wadah atau struktur formal, pengorganisasian mencerminkan proses aktif dalam menentukan pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan, mengelompokkan tugas-tugas ke dalam satuan kerja yang sesuai, mendistribusikan tanggung jawab kepada masing-masing individu atau kelompok, membentuk unit atau departemen sebagai sub-sistem organisasi, serta menetapkan pola hubungan kerja antar bagian dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Pengertian pengorganisasian menurut G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024) adalah proses pembentukan hubungan perilaku yang efektif antar individu, sehingga mereka dapat bekerja secara efisien

dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas yang telah dipilih dalam kondisi lingkungan tertentu, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Definisi ini menekankan pentingnya aspek hubungan kerja yang harmonis dan produktif dalam konteks pencapaian tujuan organisasi.

c. *Actuating*

Actuating atau pengarahan merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen yang sering disebut juga sebagai penggerakan atau pengawasan. Fungsi ini sangat menentukan karena menjadi penghubung antara rencana yang telah disusun, struktur organisasi yang terbentuk, dan sumber daya manusia yang tersedia. Pengarahan baru dapat dilakukan setelah rencana, organisasi, dan pegawai ada. Setelah fungsi ini dijalankan, maka proses manajemen dalam mencapai tujuan mulai berjalan. Dalam hal ini, pengarahan bisa diibaratkan seperti kunci starter pada mobil, dimana mobil tidak akan bergerak tanpa kunci tersebut. Begitu juga manajemen tidak akan berjalan tanpa pengarahan.

Menurut G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024) pengarahan atau *actuating* didefinisikan sebagai proses yang mendorong seluruh anggota kelompok untuk secara sukarela, antusias, dan sadar bekerja menuju pencapaian tujuan yang telah dirumuskan, dengan tetap mengacu pada rencana dan struktur organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa fungsi pengarahan tidak hanya mengatur perilaku kerja, tetapi juga berperan dalam membangun motivasi, semangat kerja, dan kesiapan individu untuk bekerja sama secara sinergis dalam mencapai hasil yang diharapkan.

Dengan demikian, fungsi pengarahan menjadi elemen vital dalam manajemen karena memastikan bahwa seluruh sumber daya manusia dalam organisasi dapat bergerak sejalan dengan visi, misi,

serta strategi yang telah ditetapkan melalui perencanaan dan pengorganisasian.

d. *Controlling*

Controlling atau pengendalian merupakan fungsi terakhir dalam proses manajemen yang tidak kalah penting dibandingkan fungsi lainnya. Meskipun berada pada tahap akhir, pengendalian memiliki peran yang sangat menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan manajemen secara menyeluruh. Melalui fungsi ini, manajer dapat memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengendalian harus dilakukan secara sistematis dan optimal agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024) pengendalian dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan standar atau target yang ingin dicapai, kemudian membandingkan hasil aktual atau kinerja yang telah dilakukan dengan standar tersebut, mengevaluasi sejauh mana pencapaian telah sesuai dengan harapan, dan apabila ditemukan penyimpangan, maka perlu dilakukan tindakan korektif agar pelaksanaan kegiatan dapat kembali sesuai dengan rencana awal. Dengan kata lain, pengendalian bertujuan untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan dan perencanaan, serta memberikan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa mendatang.

Fungsi pengendalian juga memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin, mengambil keputusan yang tepat, serta melakukan penyesuaian strategi jika diperlukan. Tanpa adanya pengendalian yang baik, organisasi akan

sulit mengetahui apakah tujuannya telah tercapai atau belum, serta berisiko mengalami ketidaksesuaian antara harapan dan realisasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) (POAC) merupakan elemen integral dalam menjalankan proses manajerial secara sistematis. Masing-masing fungsi saling melengkapi dalam rangka mencapai tujuan organisasi, termasuk dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam konteks strategi pengawasan partisipatif Bawaslu Provinsi Lampung di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025, penelitian ini menggunakan pendekatan fungsi manajemen secara menyeluruh berdasarkan teori G.R. Terry, yang mencakup empat dimensi utama yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Keempat indikator tersebut dipilih karena saling berkaitan dan membentuk suatu proses manajerial yang utuh dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi strategi pengawasan partisipatif. Perencanaan berperan dalam menentukan arah, tujuan, dan prioritas kegiatan, pengorganisasian mengatur pembagian tugas dan koordinasi antar pihak, pelaksanaan menjadi tahap implementasi program di lapangan, sedangkan pengendalian berfungsi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan keempat fungsi manajemen tersebut, keberhasilan strategi pengawasan partisipatif tidak hanya ditentukan oleh proses POAC semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan

pendekatan konsep 3M, yaitu Man (sumber daya manusia), Method (metode), dan Money (anggaran), sebagai faktor pendukung dalam menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan.

Man (sumber daya manusia) menjadi unsur penting karena keberhasilan pengawasan partisipatif sangat bergantung pada keterlibatan aktif jajaran Bawaslu serta partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya. Method (metode) berkaitan dengan strategi dan pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, terutama dalam menyesuaikan metode pengawasan yang efisien di tengah keterbatasan anggaran. Sementara itu, Money (anggaran) menjadi faktor yang menentukan ruang gerak pelaksanaan program, sehingga diperlukan pengelolaan yang tepat melalui penentuan prioritas kegiatan yang memiliki dampak luas.

Dengan demikian, integrasi antara pendekatan POAC dan konsep 3M memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam memahami bagaimana Bawaslu Provinsi Lampung mengoptimalkan strategi pengawasan partisipatif di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

2.2 Pengawasan Partisipatif

Pengawasan merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan suatu program berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sururama., dkk 2020). Sedangkan menurut Mc. Farland dalam Handyaningrat (1981:143), pengawasan dipahami sebagai suatu proses di mana seorang pimpinan berupaya memastikan bahwa kinerja bawahannya sejalan dengan rencana, instruksi, tujuan, atau kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan partisipatif dalam konteks pemilu, khususnya oleh Bawaslu, merupakan strategi pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif

dalam proses pengawasan tahapan pemilu, mulai dari pra-pemungutan suara hingga pasca-pemilu. Tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari pelanggaran, dengan menjadikan masyarakat sebagai mitra strategis dalam menjaga integritas pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai lembaga pengawas formal, tetapi juga sebagai fasilitator yang membangun kesadaran kolektif serta memberdayakan masyarakat melalui pendidikan politik, kerja sama lintas sektor, dan berbagai bentuk kanal partisipatif lainnya. Pengawasan partisipatif menjadi semakin relevan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran, karena pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang luas, hemat biaya, namun tetap efektif melalui sinergi antara Bawaslu dan publik.

Oleh, karena itu, pengawasan memegang peranan penting dalam menjaga efektifitas dan akuntabilitas suatu organisasi. Dalam konteks pemerintahan, pengawasan dapat dilakukan baik secara internal oleh pihak dalam organisasi, seperti atasan terhadap bawahannya (*internal control, built-in, dan self-control*), maupun secara eksternal oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap jalannya organisasi pemerintahan itu sendiri.

Selain itu, dalam kerangka regulasi, konsep pengawasan partisipatif juga telah diatur secara formal dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan pemilu yang dilaksanakan secara sukarela, mandiri, dan bertanggung jawab guna mendukung fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu. Keterlibatan ini tidak hanya terbatas pada pelaporan dugaan pelanggaran, tetapi juga mencakup pemantauan seluruh tahapan pemilu, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pasca-pemilu.

Lebih lanjut, pengawasan partisipatif dalam Peraturan Bawaslu tersebut diposisikan sebagai strategi untuk memperkuat pengawasan yang bersifat

inklusif dan kolaboratif. Artinya, masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek dalam proses pemilu, melainkan sebagai subjek yang memiliki peran aktif dalam menjaga kualitas demokrasi. Bentuk partisipasi ini dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan, seperti mengikuti program pendidikan pengawasan, terlibat dalam forum-forum sosialisasi kepemiluan, membangun jejaring komunitas pengawas, hingga memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pelaporan dan penyebaran informasi terkait pemilu.

Selain itu, pengaturan ini juga menegaskan pentingnya peran Bawaslu sebagai fasilitator dalam mendorong partisipasi publik. Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses informasi yang transparan, membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya, serta memberikan pembinaan kepada masyarakat agar mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengawasan partisipatif tidak berjalan secara sporadis, melainkan terarah dan terintegrasi dengan sistem pengawasan formal yang dimiliki oleh Bawaslu.

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan pengawasan partisipatif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 juga menjadi jawaban atas keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengawas pemilu. Dengan melibatkan masyarakat, jangkauan pengawasan menjadi lebih luas dan respons terhadap potensi pelanggaran dapat dilakukan secara lebih cepat. Hal ini tentu sangat relevan, terutama dalam situasi keterbatasan anggaran, karena pendekatan partisipatif mampu menciptakan efisiensi tanpa mengurangi efektivitas pengawasan.

Dengan adanya landasan regulatif tersebut, pengawasan partisipatif memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem pengawasan pemilu di Indonesia. Tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai komponen penting yang mendukung terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Sinergi antara Bawaslu dan masyarakat melalui pengawasan partisipatif pada akhirnya diharapkan mampu membangun budaya pengawasan yang berkelanjutan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

2.3 Kebijakan Efisiensi Anggaran

2.3.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, merujuk pada keterkaitan antara *input* (masukan) dan *output* (keluaran), yang menilai sejauh mana penggunaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Efisiensi juga dapat dimaknai sebagai perbandingan antara hasil (*output*) dari suatu kegiatan dengan sumber daya yang telah digunakan untuk mencapainya. Sebuah organisasi, program, atau aktivitas dinilai efisien apabila dapat menghasilkan keluaran sebesar mungkin dengan penggunaan sumber daya seminimal mungkin (Ningtyas, 2016:13 dalam Khaira, dkk., 2022).

2.3.2 Pengertian Anggaran

Anggaran merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berfungsi sebagai pedoman penyusunan rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Dokumen ini disusun secara sistematis berdasarkan klasifikasi tertentu dan dinyatakan dalam satuan rupiah untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran dipahami sebagai rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah pusat maupun daerah, dan disahkan melalui persetujuan DPR atau DPRD. Setiap tahunnya, pemerintah mengajukan rancangan anggaran dalam bentuk RUU APBN untuk dibahas bersama lembaga legislatif sebelum ditetapkan secara resmi (Khaira, dkk., 2022).

2.3.3 Pengertian Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran merujuk pada prinsip pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam rangka mencapai tujuan organisasi atau program pemerintahan. Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, efisiensi dipahami sebagai hubungan antara input (masukan) dan output (keluaran), yang mengukur sejauh mana penggunaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah dapat mendukung pencapaian tujuan secara efektif dengan meminimalkan pemborosan sumber daya. Sebuah kegiatan dikategorikan efisien apabila mampu menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan input seminimal mungkin. Dengan demikian, efisiensi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mempertimbangkan kecermatan dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang tersedia.

Selanjutnya, dalam konteks pengelolaan anggaran, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pemerintah yang memuat rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Anggaran disusun secara sistematis berdasarkan klasifikasi tertentu dan dinyatakan dalam satuan rupiah untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, anggaran didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah yang telah disetujui oleh DPR atau DPRD, baik di tingkat pusat maupun daerah. Setiap tahun, pemerintah menyusun rancangan anggaran dalam bentuk RUU APBN yang diajukan kepada legislatif untuk dibahas dan disahkan.

Dengan demikian, efisiensi anggaran merupakan upaya untuk memastikan bahwa anggaran yang telah disusun dan disahkan benar-benar digunakan secara optimal, dengan mengutamakan hasil yang sebesar-besarnya melalui pemanfaatan sumber daya yang sekecil-kecilnya, dalam kerangka perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang terstruktur dan akuntabel.

2.3.4 Tujuan Efisiensi Anggaran

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit dijelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dilakukan “dalam rangka efisiensi belanja pada pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025”. Hal ini menunjukkan adanya dorongan dari pemerintah untuk meninjau kembali rencana belanja negara dan daerah agar dapat memfokuskan pengeluaran pada program-program prioritas dan pelayanan publik yang memiliki output yang jelas dan terukur. Selain itu, efisiensi anggaran juga dimaksudkan untuk membatasi jenis pengeluaran yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, dan belanja pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, efisiensi bukan hanya upaya penghematan, melainkan strategi alokasi sumber daya secara lebih rasional dan bertanggung jawab untuk mendukung kinerja pemerintah yang lebih efektif dan akuntabel.

2.3.5 Faktor Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran muncul sebagai respons terhadap berbagai kondisi yang menuntut pengelolaan keuangan negara secara lebih hati-hati, terukur, dan berorientasi pada hasil. Dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit latar belakang kebijakan tersebut, dapat dilihat beberapa faktor penyebab yang


melatarbelakanginya. Salah satunya adalah besarnya nilai anggaran belanja negara yang harus dikendalikan, yakni sebesar Rp306,69 triliun, yang mencakup belanja kementerian/lembaga serta transfer ke daerah. Selain itu, kebijakan ini juga didorong oleh perlunya pembatasan terhadap belanja-belanja yang tidak memberikan output terukur, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, publikasi. Pemerintah pusat menilai bahwa sebagian belanja tersebut tidak secara langsung berkontribusi terhadap kinerja pelayanan publik. Oleh karena itu, efisiensi anggaran menjadi strategi untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa alokasi dana publik difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak nyata dan dapat diukur kinerjanya. Dengan demikian, kebijakan efisiensi ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan nasional maupun daerah.

2.4 Kerangka Pikir

Penelitian ini berangkat dari adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pengawasan pemilu, khususnya dalam kegiatan pengawasan partisipatif yang membutuhkan jangkauan luas dan keterlibatan berbagai pihak. Kondisi tersebut mendorong Bawaslu untuk menyusun strategi yang adaptif agar pelaksanaan pengawasan partisipatif tetap berjalan secara efektif meskipun dengan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya dituntut untuk mempertahankan keberlangsungan program, tetapi juga mampu mengoptimalkan peran masyarakat sebagai mitra dalam pengawasan pemilu melalui pendekatan yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Strategi yang diterapkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan fungsi manajemen POAC, yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Melalui keempat tahapan ini, dapat dilihat bagaimana strategi direncanakan

secara sistematis, diorganisasikan melalui pembagian peran yang jelas, dilaksanakan dengan pendekatan yang sesuai kondisi, serta dievaluasi untuk memastikan efektivitasnya. Dengan demikian, analisis terhadap fungsi manajemen tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat efektivitas pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu di tengah keterbatasan anggaran.



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Diolah peneliti (2025)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sukmadinata (2005) pendekatan kualitatif berakar pada pandangan konstruktivisme, yaitu keyakinan bahwa realitas bersifat beragam, terbentuk melalui interaksi sosial, dan dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Sementara itu, Danin (2002) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kebenaran dianggap tidak tetap, melainkan terus berkembang, dan hanya bisa dipahami melalui keterlibatan langsung dengan orang-orang dalam lingkungan sosial mereka.

Menurut Wekke, dkk (2019) metode deskriptif digunakan untuk menggali dan menemukan teori berdasarkan hasil pengamatan terhadap realitas yang terjadi di lapangan. Ciri khas dari metode ini adalah keterlibatan langsung peneliti dalam proses penelitian, di mana peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat berbagai fenomena secara alamiah tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diamati. Peneliti mengkategorikan pelaku, mengamati peristiwa, dan mencatat temuan dalam buku observasi sebagai bagian dari proses dokumentasi.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada strategi manajemen berdasarkan teori G.R. Terry dalam Mukhtar dkk (2024), yang mencakup empat indikator utama,

yaitu *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (POAC). Namun, dalam konteks efisiensi anggaran, peneliti hanya memfokuskan analisis pada dua indikator yang paling relevan, yakni perencanaan (*planning*) dan pengendalian (*controlling*), karena keduanya memiliki pengaruh langsung terhadap optimalisasi penggunaan sumber daya yang terbatas.

Untuk mendukung analisis tersebut, peneliti menyusun tabel yang menggambarkan hubungan antara keempat indikator POAC dengan implementasi strategi pengawasan partisipatif di Bawaslu Provinsi Lampung. Tabel ini memuat aspek yang dikaji, relevansinya terhadap efisiensi anggaran, serta strategi konkret yang diterapkan oleh Bawaslu di tengah keterbatasan anggaran yang ada.

Tabel 2. Analisis POAC (Efisiensi Anggaran)

Indikator	Aspek yang Dianalisis	Relevansi terhadap Efisiensi Anggaran	Strategi yang Ditemukan	Sub-Indikator
<i>Planning</i> (Perencanaan)	Proses perencanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu Provinsi Lampung	Perencanaan difokuskan pada penentuan prioritas agar kegiatan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran	Penetapan sasaran strategis dan penguatan kerja sama antar lembaga	a. Penetapan prioritas sasaran b. Penyusunan strategi pengawasan c. Inovasi perencanaan
<i>Organizing</i> (Pengorganisasian)	Pengaturan peran dan koordinasi antar unit kerja serta mitra	Optimalisasi sumber daya manusia dan jejaring kelembagaan	Pembagian tugas yang jelas dan koordinasi dengan stakeholder	a. Pembagian tugas b. Koordinasi stakeholder c. Pemanfaatan sumber daya non-anggaran
<i>Actuating</i> (Pelaksanaan)	Pelaksanaan kegiatan pengawasan	Penyesuaian metode pelaksanaan dengan kondisi	Sosialisasi dan edukasi dengan	a. Pelaksanaan sosialisasi b. Metode

Indikator	Aspek yang Dianalisis	Relevansi terhadap Efisiensi Anggaran	Strategi yang Ditemukan	Sub-Indikator
	partisipatif di lapangan	anggaran terbatas	pendekatan partisipatif	dan media c. Partisipasi pemilih pemula
<i>Controlling</i> (Pengendalian)	Evaluasi dan pengendalian kegiatan pengawasan partisipatif	Pengendalian diarahkan pada efektivitas dan perbaikan tanpa penambahan anggaran	Evaluasi berbasis hasil dan umpan balik mitra	a. Evaluasi pelaksanaan b. Umpan balik dan perbaikan

Sumber: Mukhtar dkk (2024)

Berdasarkan hasil analisis data, strategi pengawasan partisipatif yang diterapkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung menunjukkan penerapan fungsi manajemen secara menyeluruh melalui pendekatan *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Pada tahap perencanaan (planning), Bawaslu melakukan penyesuaian program pengawasan partisipatif dengan memprioritaskan kegiatan yang dinilai memiliki dampak luas dan berkelanjutan, seperti pendidikan pengawasan partisipatif bagi pemilih pemula serta penguatan kerja sama lintas lembaga. Penetapan prioritas tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan efektivitas program di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Selanjutnya, pada tahap pengorganisasian (*organizing*), Bawaslu mengoptimalkan pembagian peran dan koordinasi antar unit kerja serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi pendidikan dan organisasi masyarakat. Pengorganisasian ini diarahkan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan jejaring kelembagaan secara maksimal sebagai alternatif atas keterbatasan dukungan anggaran. Melalui koordinasi yang terstruktur, pelaksanaan pengawasan partisipatif dapat tetap berjalan secara sistematis dan terintegrasi.

Pada tahap pelaksanaan (*actuating*), pengawasan partisipatif diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilaksanakan secara langsung di masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi anggaran yang terbatas dengan menggunakan metode dan media yang sederhana namun komunikatif, serta mendorong partisipasi aktif peserta. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak menghambat pelaksanaan pengawasan selama strategi pelaksanaan disusun secara adaptif dan tepat sasaran.

Sementara itu, pada tahap pengendalian (*controlling*), Bawaslu secara aktif melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif, baik dari sisi ketercapaian tujuan maupun efisiensi penggunaan sumber daya. Pengendalian juga dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pendukung pengawasan berbasis digital, sehingga proses pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan akuntabel. Secara keseluruhan, penerapan keempat fungsi manajemen tersebut memungkinkan pengawasan partisipatif tetap berjalan secara optimal meskipun berada dalam kondisi keterbatasan anggaran

3.3 Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian bertujuan untuk menentukan batasan wilayah yang menjadi fokus kajian terhadap permasalahan yang diteliti, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan mendalam. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah kantor Bawaslu Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa institusi ini merupakan pihak yang secara langsung berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif. Selain itu, lokasi ini juga memungkinkan peneliti untuk lebih mudah memperoleh data, dokumen, serta informasi yang relevan dan akurat, baik melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Peneliti perlu memperoleh data secara langsung dan valid dari sumber utama (*first hand*) guna menjamin keabsahan informasi yang dikumpulkan. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder.

1. Data primer merupakan data berbentuk teks yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan cara direkam atau dicatat secara sistematis oleh peneliti selama proses wawancara berlangsung (Sugiyono, 2013).
2. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen pendukung, antara lain jurnal hasil penelitian yang dipublikasikan baik pada media cetak maupun media daring, serta berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai landasan teoritis dan rujukan yang dapat memperkuat analisis penelitian, sekaligus memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

3.5 Informan Penelitian

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak peneliti mulai memasuki lapangan hingga proses penelitian selesai. Teknik *purposive sampling* dipahami sebagai metode penetapan sampel berdasarkan tujuan dan kemanfaatan penelitian. Dalam pendekatan ini, pemilihan sampel tidak dilakukan secara acak, melainkan secara selektif dengan jumlah yang relatif terbatas, disesuaikan dengan relevansi terhadap fokus penelitian.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang ditentukan

berdasarkan kriteria tertentu yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian, serta melibatkan individu yang memiliki pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Adapun daftar narasumber, yaitu:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Alasan
1	Mimi Abriyani	Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Lampung	Memiliki kewenangan dan pemahaman strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengawasan partisipatif, khususnya dalam konteks kebijakan efisiensi anggaran.
2	Muhammad Iwan	Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Bandar Lampung	Representasi pihak sekolah yang menjadi mitra Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan memiliki pengalaman langsung di lingkungan pendidikan.
3	Muhammad Muhyi	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bandar Lampung	Berperan langsung dalam pelaksanaan teknis pengawasan partisipatif dan strategi pelibatan masyarakat di tingkat kota.
4	Saring Suhendro	Akademisi Manajemen UNILA	Memberikan perspektif teoritis mengenai fungsi manajemen POAC dalam pengawasan partisipatif dari sudut pandang efisiensi dan efektivitas organisasi.
5	Agung Prastyo Budi	Akademisi Hukum UNILA	Memberikan pandangan yuridis dan normatif terkait pengawasan pemilu dan implikasi kebijakan efisiensi anggaran.
6	Dedy Prayoga Indra	Direktur <i>Lab for Democracy Studies</i>	Representasi lembaga masyarakat sipil yang memiliki fokus pada isu

No	Nama	Jabatan	Alasan
			demokrasi dan pengawasan pemilu.

Sumber: Diolah Peneliti (2025)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dan strategis dalam proses penelitian, karena tanpa teknik yang tepat, peneliti akan kesulitan memperoleh data yang valid dan sesuai dengan standar yang dibutuhkan (Wekke, dkk 2019). Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah melalui proses seleksi berdasarkan tingkat keabsahannya. Data yang dianggap kurang dapat dipercaya atau tidak lengkap akan dieleminasi atau dilengkapi melalui pendekatan substitusi. Setelah melalui tahap seleksi tersebut, data yang layak akan disusun dalam bentuk tabel, matriks, atau format lain guna memudahkan proses analisis selanjutnya. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden. Dalam konteks penelitian ini, wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan fokus kajian. Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu atau permasalahan yang diteliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan kejadian yang sudah berlangsung. Dokumentasi berperan sebagai pelengkap informasi dari hasil observasi dan wawancara. Dengan adanya dokumentasi, maka hasil penelitian akan dinilai akurat.

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data memegang peran yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena melalui proses ini data dapat diinterpretasikan dan diberi makna yang relevan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu disusun dalam kelompok-kelompok tertentu, diklasifikasikan, dimodifikasi, dan disaring sedemikian rupa agar memiliki nilai guna dalam menjawab rumusan masalah serta mendukung pengujian hipotesis atau pertanyaan penelitian. Mengacu pada pendapat Sugiyono (2013), pengolahan data merupakan langkah operasional yang dilakukan setelah proses pengumpulan data selesai. Dalam penelitian ini, tahapan pengolahan data meliputi:

1. Intervensi Data

Pada tahap ini, peneliti mulai mengumpulkan serta mengidentifikasi data yang relevan dengan fokus kajian, berdasarkan hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

2. Seleksi Data Sesuai Permasalahan Penelitian

Proses ini dilakukan dengan memilah data yang diperoleh dari wawancara atau studi pustaka, guna menentukan informasi mana yang relevan dan bermanfaat serta mana yang tidak mendukung kebutuhan penelitian.

3. Klasifikasi Data

Setelah data terseleksi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan data tersebut sesuai kategori atau jenisnya. Pengelompokan dilakukan berdasarkan panduan wawancara (untuk data dari narasumber) atau berdasarkan tipe kegiatan (untuk data berupa dokumen).

4. Penyusunan Data

Data yang telah diklasifikasikan kemudian diorganisasi secara sistematis ke dalam struktur utama pembahasan. Penyusunan ini mengikuti alur analisis yang telah dirancang, dengan mempertimbangkan penempatan dan jumlah data sesuai kebutuhan dalam menjawab rumusan masalah.

3.8 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses untuk menelusuri dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, rincinya ke dalam bagian-bagian kecil, mensintesis informasi, menyusunnya dalam pola-pola tertentu, serta menentukan hal-hal yang dianggap penting untuk dikaji lebih lanjut. Tahapan ini bertujuan untuk menarik kesimpulan sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh pihak lain (Sugiyono, 2013).

Setelah data terkumpul melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya dalam analisis data adalah mengelola dan mengolah data tersebut secara sistematis agar dapat ditarik makna yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup beberapa tahapan penting, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah teknik dalam analisis kualitatif yang bertujuan menyaring, mengelompokkan, menyederhanakan, dan mengorganisasi data agar memudahkan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013), reduksi data mencakup pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan transformasi data sejak awal penelitian hingga selesai. Proses ini membantu peneliti memfokuskan pada data yang relevan, menghindari penumpukan informasi, serta mendukung analisis yang lebih tajam dan sistematis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan bagian dari analisis data kualitatif yang dilakukan setelah reduksi data. Tujuannya adalah menyusun informasi agar membentuk pola hubungan yang memudahkan pemahaman dan penarikan kesimpulan. Data disajikan dalam bentuk narasi, bagan, grafik, diagram alur, atau hubungan antar kategori. Penyajian yang baik tidak hanya mendeskripsikan data, tetapi juga mencakup proses analisis berkelanjutan hingga kesimpulan dapat ditarik secara valid dan bermakna dalam menjawab permasalahan penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2013), penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian akhir dari analisis data kualitatif. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh data yang kuat. Namun, jika bukti yang diperoleh konsisten dan valid, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Kesimpulan dapat berupa temuan baru, gambaran yang lebih jelas tentang suatu objek, hubungan antarvariabel, atau teori. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian dan harus dilakukan secara terbuka dan hati-hati. Kesimpulan bertujuan menjawab rumusan masalah dan dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif berdasarkan data lapangan.

3.9 Metode Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data melalui metode triangulasi, yang merupakan salah satu strategi penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan tingkat kredibilitas dan keandalan data yang diperoleh. Triangulasi dipahami sebagai prosedur pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau informasi lain di luar data utama, sehingga data yang dihasilkan dapat diverifikasi dan diperkuat melalui perbandingan yang relevan.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menerapkan triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi. Pendekatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memvalidasi temuan, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan data antar sumber. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, menyeluruh, dan objektif terhadap fenomena yang diteliti, serta meminimalkan potensi bias yang mungkin timbul selama proses pengumpulan data.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pengawasan partisipatif yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Lampung di tengah kebijakan efisiensi anggaran Tahun 2025 tetap dapat berjalan dengan baik melalui penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara adaptif dan saling terintegrasi, serta diperkuat dengan pengelolaan sumber daya melalui pendekatan 3M, yaitu *Man* (sumber daya manusia), *Method* (metode), dan *Money* (anggaran).

Pada tahap perencanaan (*planning*), Bawaslu melakukan penyesuaian strategi dengan menetapkan prioritas kegiatan yang berbiaya rendah namun memiliki dampak luas, seperti edukasi pengawasan partisipatif kepada pemilih pemula melalui sekolah dan perguruan tinggi. Perencanaan ini menunjukkan adanya inovasi dan adaptasi dalam menghadapi keterbatasan anggaran dengan memanfaatkan jejaring kelembagaan serta potensi yang telah tersedia.

Pada tahap pengorganisasian (*organizing*), Bawaslu mampu mengoptimalkan pembagian tugas secara terstruktur dan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sekolah, perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya internal dapat diatasi melalui optimalisasi sumber daya manusia eksternal dan kerja sama lintas sektor.

Pada tahap pelaksanaan (*actuating*), kegiatan pengawasan partisipatif dilaksanakan melalui metode yang fleksibel dan efisien, seperti sosialisasi di

lingkungan pendidikan serta pemanfaatan media digital. Pelaksanaan ini menunjukkan bahwa aspek metode dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga efektivitas kegiatan di tengah keterbatasan anggaran. Sementara itu, pada tahap pengendalian (*controlling*), Bawaslu melakukan evaluasi secara berkala melalui laporan dan koordinasi internal serta melibatkan mitra sebagai sumber umpan balik eksternal. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengendalian tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga secara partisipatif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan, seperti keterbatasan anggaran yang berdampak pada berkurangnya kegiatan tatap muka, rendahnya partisipasi masyarakat umum, tingginya kerawanan politik uang, serta kendala dalam penggunaan media penyampaian akibat keterbatasan akses dan literasi digital. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pemanfaatan media komunikasi, khususnya media sosial, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dan mitra pengawasan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, melainkan mendorong Bawaslu untuk mengembangkan strategi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Strategi yang diterapkan, seperti prioritas program, penguatan kemitraan, optimalisasi sumber daya, dan digitalisasi pengawasan, menjadi bentuk nyata adaptasi kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas pengawasan partisipatif di luar masa tahapan pemilu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Lampung di tengah kebijakan efisiensi anggaran, peneliti memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan untuk peningkatan pelaksanaan pengawasan partisipatif di masa mendatang.

1. Bagi Bawaslu Provinsi Lampung, disarankan untuk terus memperkuat perencanaan pengawasan partisipatif dengan menetapkan prioritas kegiatan yang memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan. Perencanaan sebaiknya tidak hanya berfokus pada kuantitas kegiatan, tetapi lebih diarahkan pada kualitas dan relevansi sasaran, khususnya pemilih pemula. Selain itu, Bawaslu perlu terus mengembangkan inovasi perencanaan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan kreatif yang tidak membutuhkan dukungan anggaran besar, sehingga efisiensi anggaran dapat berjalan seiring dengan efektivitas pengawasan.
2. Dalam aspek pengorganisasian, Bawaslu disarankan untuk semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas lembaga, terutama dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan jejaring kelembagaan ini penting sebagai bentuk optimalisasi sumber daya non-anggaran, sehingga pelaksanaan pengawasan partisipatif tidak sepenuhnya bergantung pada dukungan finansial. Pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang terstruktur antar unit kerja juga perlu terus dipertahankan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lebih efektif dan terkoordinasi.
3. Dalam aspek pelaksanaan (*actuating*), Bawaslu disarankan untuk terus melakukan penyesuaian metode dan media sosialisasi pengawasan partisipatif agar lebih menarik dan sesuai dengan karakteristik sasaran, khususnya generasi muda. Penggunaan media yang variatif dan pendekatan yang lebih interaktif diharapkan dapat meningkatkan antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan partisipatif tetap dapat berjalan optimal meskipun dilaksanakan dalam kondisi keterbatasan anggaran.
4. Dalam aspek pengendalian (*controlling*), Bawaslu disarankan untuk memperkuat mekanisme evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan partisipatif. Evaluasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan mitra pelaksanaan sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan. Umpan balik dari pihak sekolah, masyarakat, dan lembaga terkait perlu dijadikan dasar perbaikan berkelanjutan, khususnya dalam

pengembangan media dan metode sosialisasi, sehingga kualitas pengawasan partisipatif dapat terus ditingkatkan tanpa menambah beban anggaran.

5. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau dengan menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti penelitian kuantitatif atau studi komparatif antar daerah. Penelitian selanjutnya juga dapat lebih mendalami aspek partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan pemilu, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan strategi pengawasan partisipatif di tengah keterbatasan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2023. *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Dwifarchan, R. M. R., & Sulistiyanti, U. 2023. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(4), 23-33.
- Ja'far, M. 2018. Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu. *Madani Legal Review*, 2(1), 59-70.
- Jarkasih, M., Ruliana, T., & Rachmawati, I. 2022. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 11(1), 282-290.
- Khaira, F., Umar, Z., Gadeng, T., & Yola, C. 2022. Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Pangan Aceh Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, 12(2).
- Kurniansah, R., Hulfa, I., & Minanda, H. 2025. Menakar Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Masa Depan Pariwisata Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 14(1), 519-526.
- Muktamar, A., Asnawi, M., Sitepu, I., dkk. 2024. *Dasar-Dasar Manajemen*. CV HEI Publishing Indonesia
- Pahlevi, C., & Musa, M. I. 2023. Makassar
- Pahlevi, C., & Musa, M. I. 2023. *Manajemen Strategi*. Makassar
- Pamungkas, S. 2009. *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. 2020. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa*

- Akuntansi) Undiksha, 11(1), 1-10.*
- Presiden Republik Indonesia. 2025. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. 2022. Strategi pengelolaan pemasaran pendidikan anak usia dini. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1 (02), 198-205.
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif: Qualitative Research Approach*. Deepublish.
- Sururama, R., & Amalia, R. 2020. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: CV. Cendekia Press.
- Wekke, I. S., Lamusu, S., & Rafida, T. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Deepublish.
- Wibawa, K. C. S. 2019. Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615-628.
- Yuliati, D. 2025. Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran di BAPPEDA Provinsi NTB: Implikasi Terhadap Pelayanan Publik. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 31-4